



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BARITO KUALA
Nomor : Kd.17.04/4/PP.03.2/224/2010**

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BARITO KUALA**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BARITO KUALA**

Menimbang

- :a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfah dan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional terhadap Raudhatul Athfah dan Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala.
- b. bahwa Raudhatul Athfah yang tercantum dalam surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomro 39 Tahun 1990 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama republic Indonesia Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 370 Tahun 1993 Tentang Madarsah Aliyah
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Binbaga Islam Nomor:3207/E.IV/PP.03.2/42/92 tanggal 27 Agustus 1992.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala tentang penetapan ijin operasional Raudhatul Athfal (RA) dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala.

Pertama

: Menetapkan pemberian ijin operasional pendirian Raudhatul Athfal (RA)
**NAHDLATUL ULAMA AT TAQWA Desa Tabunganen Kecil Kec.Tabunganen
Kab.Barito Kuala**

Kedua

: Pemberian Ijin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal dan Madrasah pada dictum pertama , apabila yang bersangkutan tidak memenuhi peraturan yang ditentukan maka ijin operasional pendirian Madrasah ini menjadi batal atau tidak berlaku.

Ketiga

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam penetapan ini.

Keempat

: Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Marabahan
Pada tanggal : 19 April 2010



Tembusan :

1. Dirjen Bagais Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
5. Kepala Seksi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala di Marabahan.



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BARITO KUALA**

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Kepurusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala Nomor :
Kd.17.04/4/PP.03.2/224/2010, tanggal 19 April 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah	:	RA NAHDLATUL ULAMA AT TAQWA
Alamat	:	Desa Tabunganen Kecil RT.01
Kecamatan	:	Tabunganen
Kabupaten	:	Barito Kuala
Provinsi	:	Kalimantan Selatan
Penyelenggara	:	Panitia
Berdiri sejak	:	01 Juni 2009

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik :

1	0	1	2	6	3	0	4	0	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Marabahan, 19 April 2010
KEPALA,

Drs. H. A. RAHMANI, M.Ag
NIP 19580401 198903 1 001